



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 – 2019 PENGADILAN NEGERI KLATEN



PENGADILAN NEGERI KLATEN

Jl. Klaten – Solo Km. 2 Klaten Jawa Tengah Telp./Fax. (0272) 323566

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA yang memuat Visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2015-2019.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019. Secara substansi Renstra Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA tahun 2015-2019 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap III periode 2015-2019, serta mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung.


Perumusan Renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Dalam perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku. Oleh sebab itu Renstra Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA tahun 2015-2019 perlu direviu untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan regulasi Mahkamah Agung.

Akhir kata, Reviu Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA dalam 5 tahun, dan semoga Reviu RENSTRA ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA yaitu **“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KLATEN YANG AGUNG”**



Klaten, Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA


ALBERTUS USADA, SH.MH.
NIP 196309271992121001

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	3
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	
2.1. Visi	5
2.2. Misi	5
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	5
2.4. Program dan Kegiatan	7
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Klaten	9
BAB IV PENUTUP	10
LAMPIRAN	
SK Review Rencana Strategis	
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klaten	

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Klaten dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Klaten merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Klaten sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Klaten. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Klaten, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Negeri Klaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Klaten mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan *voorst* (kawal depan) di wilayah Pengadilan Negeri Klaten
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Klaten selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (Weaknesa)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Klaten dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Putusan Pengadilan Negeri Klaten belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Negeri Klaten belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Klaten
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
 - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Klaten dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Klaten untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya website Pengadilan Negeri Klaten yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Klaten maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Klaten berupa internet, website Pengadilan Negeri Klaten

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Klaten yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Negeri Klaten belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Klaten
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Negeri Klaten membutuhkan waktu lebih lama
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Klaten diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Klaten.

Visi Pengadilan Negeri Klaten mengacupada Visi Mahkamah Agung RI yaitu "**TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG**" adapun visi Pengadilan Negeri Klaten adalah :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Klaten yang Agung”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Klaten, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Klaten.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Klaten.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Klaten.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Klaten.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Klaten adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Klaten dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Klaten adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya Akses peadilan bagi masyarakat yang kurang mampu
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama dengan melihat hasil capaian Tahun 2018 yang digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN %
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	a. Sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu.	95 % 99 %
		c. Penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana	40 % 30 %
		d. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	95 % 99 % 99 %

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN %
		e. Penyelesaian Pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	0 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	77 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Isi putusan yang diterima para pihak Tepat Waktu	98 %
		b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %
		c. Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	93 %
		d. Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	100 %
3.	Meningkatnya Akses peadilan bagi masyarakat yang kurang mampu	a. Perkara prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	NIHIL
		c. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	4 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	2 %

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Klaten untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Klaten dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI KLATEN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Klaten menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. **Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. **Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Klaten tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Klaten harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Klaten memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Klaten dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2016.

- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Klaten dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.Meningkatnya penyelesaian perkara	a.mediasi yang menjadi akta perdamaian	30%	30%	-	-	-
	b.sisa perkara yang diselesaikan:					
	- Perdata	100%	100%	-	-	-
	- Pidana	100%	100%	-	-	-
	c. perkara yang diselesaikan:					
	- Perdata : Gugatan	75%	75%	-	-	-
Permohonan	90%	90%	-	-	-	
- Pidana : Biasa/Khusus	100%	100%	-	-	-	
Singkat Cepat	100%	100%	-	-	-	
d.perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan						
- Perdata	98%	98%	-	-	-	
- Pidana	100%	100%	-	-	-	
e.perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5bulan						
- Perdata	2%	2%	-	-	-	
- Pidana	0%	0%	-	-	-	
2.Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	a. perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum:					
	- Banding	30%	30%	-	-	-
	- Kasasi	20%	20%	-	-	-
	- Peninjauan Kembali	2%	2%	-	-	-
	b. perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum:					
	- Banding	30%	30%	-	-	-
- Kasasi	20%	20%	-	-	-	
- Peninjauan Kembali	2%	2%	-	-	-	

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap - Perdata - Pidana	100%	100%	-	-	-
	b. berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis - Perdata - Pidana	100%	100%	-	-	-
	c. penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	-	-	-
	d. penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	-	-	-
	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	-	-	-
	f. responden yang puas terhadap proses peradilan	70%	70%	-	-	-
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	-	-	-
	b. (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%	100%	-	-	-
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	-	-	-
6. Meningkatnya kualitas pengawasan	a. pengaduan masyarakat yang ditindak-lanjuti	100%	100%	-	-	-
	b. temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	-	-	-

REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2017 - 2019.

- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Klaten dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

NO	TUJUAN			KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET					STRATEGIS					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			2015	2016	2017	2018	2019	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80%	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:						Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	Pengkikisan tunggakan perkara	Jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang harus diselesaikan	80 perkara		
- Perdata					NA	NA	100%	100%	100%							
- Pidana					NA	NA	100%	100%	100%							
b. Persentase perkara :																
- Perdata					NA	NA	91%	92%	93%							
- Pidana	NA	NA	99%	99%	99%											
					c. Persentase penurunan sisa perkara						Percepatan penyelesaian perkara	Jumlah penurunan sisa perkara	50 Perkara			
					- Perdata	NA	NA	38%	37%	36%						
					- Pidana	NA	NA	29%	28%	27%						
					d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :						Diklat sertifikasi Hakim	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK				
					- Banding	NA	NA	95%	95%	95%						
					- Kasasi	NA	NA	98%	98%	98%						
					- PK	NA	NA	99%	100%	100%						
					e. Penyelesaian Pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	NA	NA	0%	0%	0%						

NO	TUJUAN			KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET					STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			2015	2016	2017	2018	2019	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGA-RAN
					f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	NA	NA	75%	78%	80%		Survey pelayanan	Index kepuasan pencari keadilan		
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima para pihak Tepat Waktu	NA	NA	97%	98%	98%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Percepatan penyelesaian perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan	650 Perkara	
					b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	NA	NA	4%	4%	5%					
					c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	NA	NA	93%	93%	95%					
		Persentase putusan yang dapat diakses secara online	100%		d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	NA	NA	100%	100%	100%					
3.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase responden yang puas terhadap layanan Pengadilan	80%	Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	NA	NA	- %	- %	-%	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan	responden yang puas terhadap layanan Pengadilan	75%	
					b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	NA	NA	- %	- %	-%					

NO	TUJUAN			KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET					STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			2015	2016	2017	2018	2019	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
					c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	NA	NA	3,40%	4%	5%	Layanan Pos Bantuan Hukum	Pelayanan Bantuan Hukum	Jumlah yang mendapatkan layanan bantuan hukum	2 perkara	
4.	Terwujudnya tindak lanjut penyelesaian perkara	Persentase perkara yang ditindaklanjuti	1%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	NA	NA	1%	1%	2%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Tindak lanjut penanganan perkara	Jumlah perkara yang dieksekusi	4 perkara	